

EKSISTENSI HUKUM HAK MEWARIS LAKI-LAKI DI DALAM PERKAWINAN NYENTANA DI DESA BONGKASA, KECAMATAN ABIANSEMAL, KABUPATEN BADUNG

I Gusti Agung Pancama Weda

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mahasarsawati Denpasar

Abstract

Inheritance law is the law governing the transfer of assets (rights) from the heir to the heir. Each Traditional Village in Bali has different rules from each Traditional Village in terms of marriage and inheritance which have become a tradition and are ongoing. The existence of these differences shows the diversity of cultures and traditions which are the source of the unity and integrity of the country. Contradictions between law in book and law in action can occur inseparable from the existence of a socio-cultural system that extends to the inheritance system of the Balinese people. The customary law community in Bongkasa Village, Abiansemal District, Badung Regency is subject to and upholds their customary law, including their customary inheritance law. The position of men in the Nyentana marriage in terms of Balinese customary inheritance law in Bongkasa Village is the status of pradana (women) and the inheritance remains with women (purusa) because women are positioned as purusa (men) and men as pradana (women).) who are not entitled to receive inheritance even though in this nyentana marriage men carry out more activities or roles in the household and in society. Nyentana marriages have legal consequences in the form of separation of the family relationship between the husband and his family and the husband enters the wife's family.

Keywords: Legal Existence, Inheritance Rights, Marriage, Nyentana

Abstrak

Hukum waris adalah hukum yang mengatur perpindahan harta kekayaan (hak) dari pewaris kepada ahli waris. Setiap Desa Adat di Bali memiliki aturan yang berbeda dari masing-masing Desa Adat dalam hal perkawinan dan pewarisan yang telah menjadi tradisi dan berlangsung terus menerus. Dengan adanya perbedaan ini menunjukkan keanekaragaman budaya dan tradisi yang menjadi sumber persatuan dan kesatuan negara. Kontradiksi antara *law in book* dan *law in action* dapat terjadi tidak terlepas dari adanya sistem sosial budaya yang menjangkau sistem pewarisan masyarakat Bali. Masyarakat hukum adat yang ada di Desa Bongkasa Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung tunduk dan memegang teguh pada hukum adatnya, termasuk hukum waris adatnya. Kedudukan laki-laki dalam perkawinan *nyentanan* ditinjau dari hukum waris adat Bali di Desa Bongkasa adalah berstatus sebagai *pradana* (perempuan) dan dalam pewarisannya adalah tetap pada perempuan (*purusa*) karena perempuan berkedudukan sebagai *purusa* (laki-laki) dan laki-laki sebagai *pradana* (perempuan) yang tidak berhak menerima warisan walaupun dalam perkawinan *nyentana* ini laki-laki lebih banyak menjalankan kegiatan atau peran dalam rumah tangga dan dalam sosial bermasyarakat. Perkawinan *nyentana* menimbulkan akibat hukum berupa terlepasnya hubungan keluarga antara suami dengan keluarganya dan suami masuk ke dalam keluarga istri.

Kata kunci: Eksistensi Hukum, Hak Waris, Perkawinan, Nyentana